



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Joko Suprianto Alias Fui Moi Chan Alias Akim Anak Fu Fen Hie Alm;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/7 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Serukam, Dusun Anggrek Rt. 007 Rw. 003, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joko Suprianto Alias Fui Moi Chan Alias Akim Anak Fu Fen Hie Alm ditangkap pada tanggal 30 Juli 2019 ;

Terdakwa Joko Suprianto Alias Fui Moi Chan Alias Akim Anak Fu Fen Hie Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Mawadi Alias Paupu Anak Usman Alm;
2. Tempat lahir : Aping;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tradu, Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Supir;

Terdakwa Mawadi Alias Paupu Anak Usman Alm ditangkap pada tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa Mawadi Alias Paupu Anak Usman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JOKO SUPRIANTO Als. FUI MOI CHAN Als. AKIM Anak FU FEN HIE (Alm) dan terdakwa II MAWADI Als. PAUPU Anak USMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) subsidair3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jenis kepala tupai / meranti berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) unit mobil truck bak terbuka warna hitam tanpa dilengkapi kelengkapan dokumen / surat-surat beserta dengan kunci kontak.DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I JOKO SUPRIANTO Als FUI MOI CHAN Als AKIM Anak FU FEN HIE (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MAWADI Alias PAUPU Anak USMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Tiga Lembah Bawang Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *"yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e"*.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Feri Setiawan bersama dengan saksi Stevanus Elvis dan saksi Marsudi Eko sedang melaksanakan kegiatan penindakan terhadap tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, kemudian diketahui bahwa sedang terjadi kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yang diketahui diangkut oleh terdakwa I JOKO SUPRIANTO Als FUI MOI CHAN Als AKIM Anak FU FEN HIE (Alm) dan terdakwa II MAWADI Alias PAUPU Anak USMAN (Alm) dengan menggunakan mobil truck merk MITSUBISHI tahun 1996 tanpa dilengkapi dengan plat Nomor Polisi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK yang berisikan 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jenis Kepala tupai dengan ukuran 7 cm x 16 cm sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dan ukuran 4 cm x 20 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) batang . Kemudian saksi Feri Setiawan bersama dengan saksi Stevanus Elvis dan saksi Marsudi Eko mengamankan terdakwa I dan terdakwa II; serta barang bukti ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek



- Bahwa dari hasil pemeriksaan kemudian diketahui bahwa pemilik truck MITSUBISHI tersebut yaitu Sdr. KUKU yang beralamat di Singkawang sedangkan muatan berupa 94 (Sembilan puluhempat) batangkayu jenis Kepala Tupai / Meranti dengan berbagai macam ukuran merupakan milik Sdr. SURIANTO Alias ATOK yang beralamat di Sengkabang dan kayu tersebut diperoleh Sdr. SURIANTO dari sekitar daerah Ds. Sengkabang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang dan akan dibawa ke Singkawang;
- Bahwa Terdakwa I diajak oleh terdakwa II mengangkut kayu milik Sdr. Surianto Karena terdakwa II tidak kenal dengan Sdr. Surianto dan tidak mengetahui medan Lembah Bawang dan terdakwa II akan member upah kepada terdakwa I apabila kayu tersebut sudah sampai di Singkawang dan Terdakwa II menerima Rp 15.000,- (lima belasribu rupiah) per batang, namun terdakwa II hanya memperoleh Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per batang sedangkan Rp 12.000,- (duabelasribu rupiah) diberikan kepada pemilik truck yaitu Sdr. KUKU;
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak yakni Sdri. GRACE MARIANA SILALAH, S.P. menerangkan perbuatan para Terdakwa yang memiliki kayu olah dengan tidak dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tidak dapat dibenarkan oleh Ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran kayu olahan tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WAHYUDIN selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah III dengan hasil sebagai berikut:

No	Kelompok Kayu	Jenis	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)
			P (cm)	L (cm)	T (cm)		
1	Kelompok Meranti	Jenis	400	20	4	62	1,9840
			400	16	7	32	1,4336
	Jumlah					168	3,4176

- Bahwa terdakwa telah mengangkut, menguasai dan/atau memiliki kayu jenis Meranti sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) batang / keping dengan total jumlah volumen sekitar 3,4176 m³ (tiga koma empat satu tujuh enam) m³ tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I JOKO SUPRIANTO Als FUI MOI CHAN Als AKIM Anak FU FEN HIE (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MAWADI Alias PAUPU Anak USMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Tiga Lembah Bawang Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16".

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Feri Setiawan bersama dengan saksi Stevanus Elvis dan saksi Marsudi Eko sedang melaksanakan kegiatan penindakan terhadap tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, kemudian diketahui bahwa sedang terjadi kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yang diketahui diangkut oleh terdakwa I JOKO SUPRIANTO Als FUI MOI CHAN Als AKIM Anak FU FEN HIE (Alm) dan terdakwa II MAWADI Alias PAUPU Anak USMAN (Alm) dengan menggunakan mobil truck merk MITSUBISHI tahun 1996 tanpa dilengkapi dengan plat Nomor Polisi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK yang berisikan 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jenis Kepala tupai dengan ukuran 7cm x 16 cm sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dan ukuran 4 cm x 20 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) batang . Kemudian saksi Feri Setiawan bersama dengan saksi Stevanus Elvis dan saksi Marsudi Eko mengamankan terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pemeriksaan kemudian diketahui bahwa pemilik truck MITSUBISHI tersebut yaitu Sdr. KUKU yang beralamat di Singkawang sedangkan muatan berupa 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jenis Kepala Tupai / Meranti dengan berbagai macam ukuran merupakan milik Sdr. SURIANTO Alias ATOK yang beralamat di Sengkabang dan kayu tersebut diperoleh Sdr. SURIANTO dari sekitar daerah Ds. Sengkabang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang dan akan dibawa ke Singkawang;
 - Bahwa Terdakwa I diajak oleh terdakwa II mengangkut kayu milik Sdr. Surianto karena terdakwa II tidak kenal dengan Sdr. Surianto dan tidak mengetahui medan Lembah Bawang dan terdakwa II akan member upah kepada terdakwa I apabila kayu tersebut sudah sampai di Singkawang dan Terdakwa II menerima Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per batang, namun terdakwa II hanya memperoleh Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per batang sedangkan Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) diberikan kepada pemilik truck yaitu Sdr. KUKU;
 - Bahwa sebagaimana keterangan ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak yakni Sdri. GRACE MARIANA SILALAH, S.P. menerangkan perbuatan para Terdakwa yang memiliki kayu olah dengan tidak dilengkapi oleh surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) tidak dapat dibenarkan oleh Ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran kayu olahan tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WAHYUDIN selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah III dengan hasil sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)
		P (cm)	L (cm)	T (cm)		
1	Kelompok	400	20	4	62	1,9840
	Jenis Meranti	400	16	7	32	1,4336
	Jumlah				168	3,4176

- Bahwa terdakwa telah mengangkut, menguasai dan/atau memiliki kayu jenis Meranti sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) batang / keping dengan total jumlah volumen sekitar 3,4176 m³ (tiga koma empat satu tujuh enam) m³ tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan (SKSHH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalampasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini , saksi terkait dengan penangkapan kayu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, ada truk mau keluar dari “dalam”;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 pada malam hari di Simpang Tiga Lembah Bawang Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi bersama rekan-rekan ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, para Terdakwa posisinya ada didepan truck;
- Bahwa truck yang digunakan adalah truck Mitsubishi;
- Bahwa didalam truck tersebut memuat kayu-kayu jenis *kepala tupai* sebanyak 94 (Sembilan puluh) empat batang;
- Bahwa menurut Terdakwa, kayu-kayu tersebut berasal dari “dalam”;
- Bahwa pada saat diperiksa, kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya atau izin;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa hanya membawa saja, pemiliknya bukan Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa mengatakan bahwa “Kami hanya membawa kayu kea rah Singkawang”;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Para Terdakwa beserta truck dan kayu-kayunya dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kunci truck yang diperlihatkan di persidangan dan foto-foto truck serta kayu-kayunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Stevanus Elvis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini , saksi terkait dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 pada malam hari di Simpang Tiga Lembah Bawang Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu ada laporan bahwa ada mobil truk membawa kayu yang akan lewat/melintasi simpang tiga lembah bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi bersama rekan-rekan ;
- Bahwa saksi bersama rekan menunggu datangnya truck di simpang tersebut;
- Bahwa tidak lama menunggu kemudian datang truck dan kemudian diberhentikan;
- Bahwa di truck tersebut selain Para Terdakwa juga ada orang lain;
- Bahwa saat itu yang keluar dari bangku sopir adalah Terdakwa yang berbadan gemuk;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa truck tersebut berjumlah sekitar 90-an yang sudah terpotong-potong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik truck dan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa, kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya atau izin;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Para Terdakwa beserta truck dan kayu-kayunya dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kunci truck yang diperlihatkan di persidangan dan foto-foto truck serta kayu-kayunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marsudi Eko Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 pada malam hari di Simpang Tiga Lembah Bawang Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi sebelumnya menunggu di simpang sekitar 5-10 menit;
- Bahwa pada saat penangkapan, didalam truck ada Para terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam truck tersebut terdapat sekitar 94 batang kayu jenis kepala tupai;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa setelah pengkapan tersebut, kemudian Para Terdakwa beserta truck dan kayu-kayu dibawa ke kantor Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kunci truck yang diperlihatkan di persidangan dan foto-foto truck serta kayu-kayunya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Graace Mariana Silalahi, S.P dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saksi adalah fungsional pengendali ekosistem hutan pada BHP wilayah VIII Pontianak;
- Bahwa ahli biasa menjadi saksi ahli di depan pengadilan terkait perkara kayu;
- Bahwa keahlian yang saksi miliki adalah bidang penataan usaha hasil hutan;
- Bahwa jenis kayu hasil hutan ada 4 (empat) jenis, yaitu : jenis meranti, jenis kayu rimba campuran, jenis kayu ebony dan jenis kayu indah;
- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan hasil hutan kayu berupa kayu olahan adalah orang atau koperasi yang telah memiliki izin dari pejabat/intansi yang berwenang;
- Bahwa kayu-kayu jenis hasil hutan yang tumbuh dari kawasan hutan harus ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa untuk pengangkutannya, SKSHH tersebut harus menyertai atau harus selalu ada;
- Bahwa sedangkan kayu-kayu hasil hutan yang tumbuh di tanah hak milik atau yang dibudidayakan sendiri maka untuk pengangkutannya diperlukan dokumen berupa nota angkutan yang dilampiri sertifikat tanah;
- Bahwa menurut ahli, kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan kayu hasil hutan jenis meranti;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu hasil hutan jenis meranti maka untuk mengangkut atau membawanya harus disertai dengan dokumen angkutan yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa dengan dibawanya kayu-kayu tersebut tanpa disertai izin atau dokumen maka dapat menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa selain kerugian Negara, juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Joko Suprianto Als. Fui Moi
Chan Als. Akim anak Fu Fen Hie;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada diminta tolong Terdakwa Mawadi unruk mendampingi Terdakwa sebagai supir pengganti dalam melakukan pengangkutan kayu dari daerah Desa Sengkabang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang dikarenakan Terdakwa mengetahui jalan masuk di daerah tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa Mawadi, kayu yang akan diangkut tersebut akan digunakan untuk membangun gereja;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut adalah sebagai supir truk ;
- Bahwa saat itu kemudian berangkat dari lembah bawang sekitar jam 5-setengah 6 sore;
- Bahwa kemudian sekitar 1 jam bertemu dengan saudara Surianto;
- Bahwa kemudian diangkut kayu dari saudara Surianto;
- Bahwa saat itu belum ada pembayaran uang atas kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Terdakwa Mawadi adalah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) perbatang;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak ada dokumen-dokumennya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kunci truck dan foto mobil truck beserta kayunya;

2. Terdakwa Mawadi Als. Paupu Anak
Usman (Alm)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 22.45 WIB di Simpang Tiga Lembah Bawang tepatnya di Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang pada saat mengangkut / membawa kayu ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 94 (Sembilan Puluh Empat) batang kayu jenis kepala tupai dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa kayu tersebut diambil pada malam itu juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada disuruh pendeta untuk mecarikan kayu buat bangunan Gereja;
- Bahwa oleh Pendeta, Terdakwa telah diberikan uang sejumlah Rp1500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa untuk mengambil kayu akan tetapi tidak juga didapat kayu oleh teman Terdakwa dan uang tersebut telah dipergunakan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Pendeta mendesak agar segera kayu yang dipesan oleh Pendeta untuk membuat gereja didatangkan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tersebut, Terdakwa mengajak Terdakwa Joko untuk mengambil kayu di Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan truck milik saudara Kuku, Terdakwa beserta Terdakwa Joko pada pukul 4 sore menuju ke daerah Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang tersebut;
- Bahwa di daerah Lembah Bawang tersebut, Terdakwa bertemu dengan orang yang di rumahnya ada tumpukan kayu;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah saudara Surianto;
- Bahwa kayu-kayu tersebut berjumlah 94 (Sembilan puluh empat) batang;
- Bahwa kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke dalam truck oleh anak buah saudara Surianto;
- Bahwa saat itu katu tersebut belum dibayar dan hutang terlebih dahulu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa kemudian kayu tersebut dibawa keluar dari daerah Lembah Bawang dan sekira pukul 10 malam lewat dicegat oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa Joko pada pukul 4 sore tersebut, karena saat itu Terdakwa baru pulang dan Terdakwa tidak hapal jalan ke daerah Lembah Bawang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kunci truck dan foto mobil truck beserta kayunya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Wahyudin selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kelompok Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Keping	Volume M3
		P (cm)	L (cm)	T (cm)		
1	Kelompok Jenis Meranti	400	20	4	62	1,980
		400	16	7	32	3,4176
	Jumlah				94	3,4176

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi Suhardi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa dan Terdakwa Joko merupakan warga desa saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saksi tahunya setelah kejadian atau penangkapan terhadap Terdakwa setelah keluarganya Terdakwa Joko datang kepada saksi untuk meminta surat keterangan pengangkutan kayu yang dimintakan setelah penangkapan terjadi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada ketua Jemaat mengenai kebenaran kebutuhan kayu untuk Gereja;
- Bahwa saksi kemudian mengeluarkan surat keterangan pengangkutan kayu setelah penangkapan terjadi akan tetapi saksi menyampaikan bahwa surat keterangan pengangkutan kayu tersebut tidak berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jenis *kepala tupai* / meranti berbagai macam ukuran;
2. 1 (satu) unit mobil truck bak terbuka warna hitam tanpa dilengkapi kelengkapan dokumen / surat-surat beserta dengan kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm), Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) telah disuruh mencarikan kayu oleh Pendeta untuk pembangunan Gereja dan kemudian Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) diberi uang sejumlah Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Pendeta tersebut untuk mencarikan kayu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm), Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) menyuruh temannya untuk mencarikan kayu dan uang tersebut oleh Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) diberikan kepada temannya tersebut dan sampai sekarang belum dicarikan kayu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) menghubungi Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) untuk menemani Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) mencari kayu di daerah Lembah Bawang karena Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) yang tahu lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) mobil truck merk MITSUBISHI tahun 1996 milik saudara Kuku yang tanpa dilengkapi dengan plat Nomor Polisi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK menuju ke Desa Sengkabang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian sesampai di Desa tersebut, Para Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Surianto di sekitar daerah Desa Sengkabang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membeli 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jenis Kepala tupai dengan ukuran 7cm x 16 cm sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dan ukuran 4 cm x 20 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) batang dari saudara Surianto tersebut;
- Bahwa saat itu menurut keterangan Para Terdakwa, kayu tersebut belum dibayar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kayu-kayu tersebut dimuat ke dalam truck yang dibawa oleh Para Terdakwa oleh anak buah saudara Surianto;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa naik truck tersebut dengan Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) yang mengemudikan truck tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.45 Wib, truck yang dikendarai oleh Para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian di Simpang Tiga Lembah Bawang Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta truck dan kayu-kayunya dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak ada surat-surat atau dokumennya;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) diajak oleh Terdakwa 2 Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) mengangkut kayu tersebut karena Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) tidak mengetahui daerah Lembah Bawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan :

Pertama melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Meimbang, bahwa kata "Orang perorangan" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya dan unsur orang perorangan tersebut akan selalu melekat pada setiap delik dan dengan demikian orang perorangan akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Orang perorangan" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki bernama Joko Suprianto Alias Fui Moi Chan Alias Akim Anak Fu Fen Hie Alm dan Mawadi Alias Paupu Anak Usman Alm dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Orang perorangan" disini adalah Terdakwa 1. Joko Suprianto Alias Fui Moi Chan Alias Akim Anak Fu Fen Hie Alm dan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman Alm;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Orang perorangan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16";

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan latau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm), Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) telah disuruh mencarikan kayu oleh Pendeta untuk pembangunan Gereja dan kemudian Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) diberi uang sejumlah Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Pendeta tersebut untuk mencarikan kayu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm), Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) menyuruh temannya untuk mencarikan kayu dan uang tersebut oleh Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) diberikan kepada temannya tersebut dan sampai sekarang belum dicarikan kayu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) menghubungi Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) untuk menemani Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) mencari kayu di daerah Lembah Bawang karena Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) yang tahu lokasi tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) mobil truck merk MITSUBISHI tahun 1996 milik saudara Kuku yang tanpa dilengkapi dengan plat Nomor Polisi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK menuju ke Desa Sengkabang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa kemudian sesampai di Desa tersebut, Para Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Surianto di sekitar daerah Desa Sengkabang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa kemudian para Terdakwa membeli 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jenis Kepala tupai dengan ukuran 7cm x 16 cm sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dan ukuran 4 cm x 20 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) batang dari saudara Surianto tersebut;
 - Bahwa saat itu menurut keterangan Para Terdakwa, kayu tersebut belum dibayar;
 - Bahwa kemudian kayu-kayu tersebut dimuat ke dalam truck yang dibawa oleh Para Terdakwa oleh anak buah saudara Surianto;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa naik truck tersebut dengan Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) yang mengemudikan truck tersebut;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 22.45 Wib, truck yang dikendarai oleh Para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian di Simpang Tiga Lembah Bawang Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta truck dan kayu-kayunya dibawa ke kantor Polisi;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut tidak ada surat-surat atau dokumennya;
 - Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) diajak oleh Terdakwa 2 Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) mengangkut kayu tersebut karena Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) tidak mengetahui daerah Lembah Bawang;
- Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan pengangkutan hasil kayu hutan?

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mobil truck merk MITSUBISHI telah membawa 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jenis *kepala tupai* dari Desa Sengkabang Kecamatan lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa ada melakukan pengangkutan kayu-kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kayu jenis *kepala tupai* yang diangkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah truck tersebut merupakan hasil kayu hutan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut sudah dalam bentuk batangan dengan jumlah 94 (sembilan puluh empat) keping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Wahyudin selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII dengan hasil sebagai berikut: telah membuktikan bahwa kayu-kayu jenis *kepala tupai* yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut termasuk kelompok jenis meranti dengan jumlah 94 (sembilan puluh empat) keping dengan volume 3,4176 M3:

Menimbang, bahwa ahli Graace Mariana Silalahi, S.P dipersidangan sesuai dengan keahliannya menerangkan bahwa kayu kelompok jenis meranti termasuk kayu hutan dan untuk mengakutnya harus disertai dengan dokumen-dokumen atau surat-surat, baik kayu meranti tersebut ditanam di hutan maupun kayu meranti tersebut dibudiyakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terbukti bahwa 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jenis *kepala tupai* tersebut merupakan hasil kayu hutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah membuktikan bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada surat-suratnya dan pada saat Para Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa ahli Graace Mariana Silalahi, S.P dipersidangan juga menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa untuk pengangkutan kayu hasil hutan harus disertai atau dilengkapi juga dengan dokumen untuk mengangkut kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.34/Menlhk-setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa dengan tidak ada surat-surat maupun dokumen-dokumennya maka Para Terdakwa tidak mempunyai bukti legalitas atas kayu-kayu tersebut, termasuk juga karena tidak ada dokumen-dokumen untuk mengangkutnya maka tindakan Para Terdakwa yang mengangkut kayu-kayu tersebut termasuk tindakan yang ilegal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, mulai dari Para Terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut dan kemudian membawanya atau mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit truck serta Para Terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya, membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selain itu dengan berkembangnya dunia informasi pada saat sekarang ini adalah tidaklah mungkin apabila Para Terdakwa tidak mengetahui apabila mengangkut kayu-kayu hasil hutan harus ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa sedangkan meskipun Para Terdakwa tidak tahu dari mana asal kayu tersebut, seharusnya Para Terdakwa dapat mengantisipasinya dengan mempertanyakan surat-surat tentang kayu yang akan dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) dipersidangan menerangkan bahwa kayu-kayu tersebut yang diangkut tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan gereja tersebut, seharusnya Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) dapat mencari kayu-kayu yang tidak melanggar aturan atau yang ada surat-suratnya, apalagi menurut keterangan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) juga, Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) telah diberi uang sejumlah Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Pendeta;

Menimbang, bahwa sehingga alasan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) tidak lantas bisa membenarkan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan kayu berupa 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jenis *kepala tupai* yang masuk kelompok meranti yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu saja unsur dari yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana. Dalam penyertaan pelaku/subyek disyaratkan lebih dari satu orang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul, dan perbuatan masing-masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, disebutkan janganlah perbuatan-perbuatan pelaku (pleger) dipandang berdiri sendiri-sendiri, perbuatan mereka harus dikaitkan sehingga merupakan perbuatan yang tidak dipisah-pisahkan dengan fokus kepada tujuan akhir dari perbuatan mereka, kalau tidak difokuskan kepada tujuan akhir, maka sulit untuk dikonstruksikan kepada perbuatan medepleger (turut melakukan). Untuk adanya medepleger diperlukan sedikitnya 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan turut melakukan. Kedua orang ini harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm), Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) telah disuruh mencarikan kayu oleh Pendeta untuk pembangunan Gereja dan kemudian Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) diberi uang sejumlah Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Pendeta tersebut untuk mencari kayu ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm), Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) menyuruh temannya untuk mencari kayu dan uang tersebut oleh Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) diberikan kepada temannya tersebut dan sampai sekarang belum dicarikan kayu;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) menghubungi Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) untuk menemani Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) mencari kayu di daerah Lembah Bawang karena Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) yang tahu lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) mobil truck merk MITSUBISHI tahun 1996 milik saudara Kuku yang tanpa dilengkapi dengan plat Nomor Polisi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK menuju ke Desa Sengkabang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa kemudian sesampai di Desa tersebut, Para Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Surianto di sekitar daerah Desa Sengkabang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa kemudian para Terdakwa membeli 94 (Sembilan puluh empat) batang kayu jenis Kepala tupai dengan ukuran 7cm x 16 cm sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dan ukuran 4 cm x 20 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) batang dari saudara Surianto tersebut;

- Bahwa saat itu menurut keterangan Para Terdakwa, kayu tersebut belum dibayar;

- Bahwa kemudian kayu-kayu tersebut dimuat ke dalam truck yang dibawa oleh Para Terdakwa oleh anak buah saudara Surianto;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa naik truck tersebut dengan Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) yang mengemudikan truck tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.45 Wib, truck yang dikendarai oleh Para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian di Simpang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Lembah Bawang Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta truck dan kayu-kayunya dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak ada surat-surat atau dokumennya;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa 1. Joko Suprianto Als Fui Moi Chan Als Akim Anak Fu Fen Hie (Alm) diajak oleh Terdakwa 2 Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) mengangkut kayu tersebut karena Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman (Alm) tidak mengetahui daerah Lembah Bawang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, mulai dari berangkat dengan menggunakan truck untuk mencari kayu, mengambil kayu kemudian membawa atau mengangkut kayu tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang notabene lebih dari satu orang baik secara bersama-sama dan bersekutu. Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa masing-masing menyadari akan perbuatannya dan akibat-akibat yang akan timbul tersebut, serta perbuatan masing-masing Para Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya yaitu untuk mendapatkan kayu-kayu dengan cara tidak sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Para Terdakwa masing-masing telah turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga pencegahan bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jenis *kepala tupai* / meranti berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit mobil truck bak terbuka warna hitam tanpa dilengkapi kelengkapan dokumen / surat-surat beserta dengan kunci kontak, berdasarkan fakta hukum ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan alat angkut tindak pidana maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan disebutkan bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk negara, serta oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;
- Perbuatan para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Joko Suprianto Alias Fui Moi Chan Alias Akim Anak Fu Fen Hie Alm dan Terdakwa 2. Mawadi Alias Paupu Anak Usman Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jenis kepala tupai / meranti berbagai macam ukuran dan 1 (satu) unit mobil truck

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak terbuka warna hitam tanpa dilengkapi kelengkapan dokumen / surat-surat beserta dengan kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh William Jackson Sigalingging, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)